

## *Waqf* dan *Ibtidā'* dalam Mushaf Standar Indonesia dan Mushaf Madinah; Pengaruhnya terhadap Penafsiran

*Ahmad Badruddin*

*Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Jakarta*

*ababawad@yahoo.com*

Salah satu disiplin ilmu yang penting untuk dikuasai agar seseorang bisa memahami dan menafsirkan Al-Qur'an dengan baik dan benar adalah ilmu tentang *waqf* dan *ibtidā'*. Para ahli Al-Qur'an merumuskan dan menyusun teori-teori tentang *waqf* dan *ibtidā'* yang kemudian dicantumkan dalam Mushaf Al-Qur'an dengan tanda-tanda tertentu untuk memudahkan para pembaca Al-Qur'an terutama orang 'Ajam. Faktanya terdapat keragaman tentang tanda-tanda *waqf*, dalam Mushaf Standar Indonesia dan Mushaf Madinah. Apakah keragaman tersebut mempengaruhi penafsiran? Tulisan ini mencoba memberi jawaban sehingga upaya ini diharapkan dapat menjadi khazanah intelektual yang memperkaya pemahaman umat.

Kata kunci: *waqf* dan *ibtidā'*, Mushaf Standar Indonesia dan Mushaf Madinah, keragaman, khazanah intelektual

*The experts of the Qur'an formulate and develop the theories about the Waqf and Ibtida' which further are included in the Mushaf of the Quran with certain signs to make it easier for the readers of the Qur'an, especially for the foreigners (non-Arabic speaking people). The fact that exists is that there is a diversity of the sign of the stopping, particularly in the Indonesian standard manuscript and that of the Medina. Does it affect the interpretation? This paper tries to give an answer with the hope that this effort is expected to be the intellectual treasure that enriches the understanding of the people. Therefore, the confusion in some parts of society caused by this diversity can be overcome.*

*Keywords : about the Waqf (stoppings) and Ibtida' (Beginnings), Indonesian standard manuscript and Medinan manuscript , diversity , intellectual treasure.*

### **Pendahuluan**

Al-Qur'an adalah kitab yang paling banyak dibaca dan dikaji umat Islam di seluruh dunia dari masa ke masa dan dari generasi ke generasi. Hal ini karena Al-Qur'an adalah kitab suci yang menjadi panduan dan pedoman hidup umat Islam. Ia adalah satu dari dua warisan amat berharga dari Nabi Muhammad saw kepada umat ini,

selain as-Sunnah.<sup>1</sup>

Besarnya jumlah umat Islam di Indonesia membuat kebutuhan akan mushaf Al-Qur'an juga sangat besar.<sup>2</sup> Para penerbit Al-Qur'an berlomba-lomba menerbitkan Al-Qur'an dengan beragam kreativitas dan aksesoris yang mereka tampilkan bersama teks Al-Qur'an untuk semakin menarik dan memikat minat umat Islam memiliki dan mengkaji Al-Qur'an.

Dahulu, umumnya umat Islam Indonesia hanya mengenal Mushaf Standar Indonesia,<sup>3</sup> baik yang diterbitkan oleh Kementerian Agama maupun penerbit swasta. Keadaan saat ini mulai berubah. Kini Mushaf Madinah<sup>4</sup>(M.M.) terbitan Mujamma' Malik Fahd Arab Saudi dengan mudah dijumpai di negeri ini. Asal-muasalnya beragam; sebagian merupakan hadiah yang dibawa pulang oleh para jamaah haji Indonesia, sebagian lagi disebarluaskan oleh lembaga-lembaga sosial Timur Tengah di Indonesia, atau diimpor oleh para pengusaha untuk memenuhi pasaran lokal. Hal ini didukung pula oleh pesatnya perkembangan teknologi informasi yang memudahkan orang mengakses Al-Qur'an digital produk Timur Tengah. Di sini ditemukan fakta bahwa dalam Mushaf tersebut

---

<sup>1</sup> Dalam hadis riwayat Imam Mālik, Rasulullah saw. Bersabda, “Aku tinggalkan untuk kalian dua pusaka yang kalian tidak akan tersesat selamanya, selama kalian berpegang teuk kepada keduanya: Kitabullah dan Sunnah Rasul-Nya.” Lihat: Imam Mālik, *al-Muwatta'*, Mesir: Dār Ihyā' at-Turās al-'Arabi, t.th., Juz 2, hlm. 899, hadis no. 1594.

<sup>2</sup> Berdasarkan data BPS tahun 2003 misalnya, jumlah umat Islam Indonesia mencapai 177.528.722 jiwa (88%) dari total penduduk 201.241.999 jiwa. Kalau diasumsikan satu keluarga terdiri dari 5 orang (bapak, ibu, dan tiga anak) berarti ada 35.505.754 kepala keluarga muslim. Jika setiap keluarga harus memiliki satu mushaf Al-Qur'an, berarti yang dibutuhkan adalah 35.505.754 mushaf. Lihat: Puslitbang Lektur Keagamaan, *Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Departemen Agama*, Jakarta: Badan Litbang dan Diklat, 2005, hlm. 11–12.

<sup>3</sup> Mushaf Standar Indonesia adalah Mushaf yang dibakukan cara penulisan, tanda baca, dan tanda waqafnya sesuai kesepakatan yang dicapai pada Muker Ulama Al-Qur'an Indonesia yang berlangsung 9 kali, antara tahun 1974 s.d. 1983 dan dijadikan pedoman bagi Al-Qur'an yang diterbitkan di Indonesia. Lihat: Zainal Arifin, “Mengenal Mushaf Standar Usmani Indonesia”, *Jurnal Suhuf*, Vol. 4, No. 1, 2011, hlm. 3.

<sup>4</sup> Mushaf Madinah adalah mushaf Al-Qur'an yang ditulis oleh kaligrafer Usmān Ṭāhā dan diterbitkan oleh Mujamma' Malik Fahd di Madinah. Mushaf ini mulai diterbitkan, diedarkan, dan diperkenalkan secara luas mulai 1980-an. Lihat: “at-Ta'rif bi hāzā al-Muṣṣhaf” dalam *Al-Qur'ān al-Karīm*, Madinah: Mujamma' Malik Fahd liṭibā'ah al-Muṣṣhaf, 1409 H/1988 M, lampiran K.

terdapat beberapa perbedaan dalam *waqf* dan *ibtidā'*-nya dengan Mushaf Standar Indonesia (M.S.I) yang telah beredar dan dikenal luas oleh masyarakat muslim Indonesia.

Sebagian masyarakat kemudian bertanya-tanya tentang perbedaan ini, mengingat *waqf* dan *ibtidā'* merupakan salah satu aspek dalam disiplin ilmu tajwid yang harus dikuasai dan diaplikasikan dalam membaca Al-Qur'an. Ia seperti titik koma dalam aksara Latin yang menentukan suatu ungkapan benar atau salah, dimengerti atau tidak, dan terkadang menyebabkan ungkapan tersebut multitafsir.

### **Pengertian dan Urgensi *Waqf* dan *Ibtidā'***

*Waqf* menurut bahasa berarti menahan, diam, berdiri, dan tenang.<sup>5</sup> Menurut istilah ahli Qiraat kata ini berarti “menghentikan suara sesaat untuk mengambil nafas baru dengan niat melanjutkan bacaan.”<sup>6</sup> Sementara itu, *ibtidā'* menurut bahasa berarti memulai sesuatu,<sup>7</sup> sedangkan menurut istilah berarti “memulai bacaan setelah berhenti atau *waqf*”.<sup>8</sup>

Melihat definisi di atas tampak jelas urgensi *waqf* dan *ibtidā'* dalam memahami suatu ayat Al-Qur'an. Syekh al-'Asymūni mengutip pendapat al-'Anbārī<sup>9</sup> menyatakan, “Sebagian dari kesempurnaan mengenal Al-Qur'an adalah mengenal *waqf* dan *ibtidā'*. Mustahil seseorang memahami makna-makna Al-Qur'an dengan baik tanpa mengetahui tempat-tempat berhenti (*waqf*).”<sup>10</sup> Para ulama pun telah bekerja keras mendalami masalah ini, terutama untuk memudahkan orang Ajam (non-Arab) mengenal *waqf* dan *ibtidā'*, sehingga lahirlah gagasan untuk merumuskan tanda-tanda *waqf* dan menyertakannya dalam penulisan Al-

---

<sup>5</sup> Ibnu Manẓūr, *Lisān al-'Arab*, Beirut: Dār al-Ma'ārif, t.th., juz 6, hlm. 4898.

<sup>6</sup> Ibnu al-Jazari, *an-Nasyr fī al-Qirā'āt al-'Asyr*, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, t.th., juz 1, hlm. 240.

<sup>7</sup> Ibnu Manẓūr, *Lisān al-'Arab*, juz 1, hlm. 223.

<sup>8</sup> 'Abdul Karīm Ibrāhīm 'Awaḍ Ṣāliḥ, *al-Waqf wa al-Ibtidā' wa Ṣilatuhumā bi al-Ma'nā*, Kairo: Dār as-Salām, 2008, hlm. 19.

<sup>9</sup> Muḥammad bin Qāsīm bin Muḥammad bin Basyar Abū Bakr al-'Anbari adalah seorang ulama ahli Al-Qur'an; wafat 328 H. Lihat: Ibnu Kaṣīr, *al-Bidāyah wa an-Nihāyah*, Kairo: Dār at-Turās al-'Arabi, 1988, juz 11, hlm. 220.

<sup>10</sup> Aḥmad bin Muḥammad bin 'Abdul Karīm al-Asymūni, *Manār al-Hudā fī Bayān al-Waqf wa al-Ibtidā'*, Kairo: Dār al-Ḥadīṣ, 2008, Juz 1, hlm. 13.

Qur'an.<sup>11</sup> Meski demikian, terkadang di dunia Islam dijumpai suatu Mushaf Al-Qur'an yang berbeda dengan Mushaf lainnya dalam hal tanda-tanda *waqf* ini. Inilah yang terjadi saat ini di Indonesia; terdapat perbedaan tanda-tanda dan tempat-tempat *waqf* antara 2 mushaf yang beredar luas di masyarakat, yaitu Mushaf Standar Indonesia dan Mushaf Madinah. Sebagian dari perbedaan ini berdampak pada perbedaan penafsiran dan pemahaman. Namun demikian, kita meyakini bahwa kedua mushaf tersebut memiliki argumentasi yang kuat ketika mencantumkan atau menetapkan suatu tanda *waqf* pada suatu ayat, meskipun terkadang tanda *waqf* tersebut tidak terdapat pada salah satu dari dua mushaf tersebut.

### **Pengaruh *waqf* dan *ibtidā'* terhadap penafsiran**

Salah satu manfaat *waqf* dan *ibtidā'* adalah membantu memahami Al-Qur'an. Pemahaman memang sifatnya sangat relatif, sehingga keragaman bahkan perbedaan dalam pemahaman adalah hal yang biasa. Berikut ini penulis sajikan secara umum pengaruh *waqf* dan *ibtidā'* terhadap penafsiran, sebagai buah dari pemahaman atas materi kajian-kajian keagamaan.

#### **1. Terhadap kajian akidah**

Pengaruh *waqf* dan *ibtidā'* terhadap penafsiran dalam kajian akidah seperti bisa dilihat pada firman Allah:

وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٦٨﴾

*Dan Tuhanmu menciptakan dan memilih apa yang Dia kehendaki. Bagi mereka (manusia) tidak ada pilihan. Mahasuci Allah dan Mahatinggi Dia dari apa yang mereka persekutukan.* (Q.S. al-Qaṣaṣ/28: 68)

*Waqf* pada (ويختار) yang diberi tanda (قلى) adalah *waqf tāṃ*.<sup>12</sup> Ini adalah pendapat mayoritas ulama ahli *waqf* dan ulama ahli

<sup>11</sup> Salah satu ulama penyusun tanda-tanda waqaf dalam Al-Qur'an yang terkenal adalah Abū 'Abdillāh Muḥammad bin Ṭaifūr as-Sajāwandi seorang ahli Qiraat dan tata bahasa Arab; wafat 560 H. Lihat: as-Suyūṭi, *Ṭabaqāt al-Mufas-sirīn*, Kairo: Maktabah Wahbah, 1396 H, hlm. 87.

<sup>12</sup> Aḥmad bin 'Abdul Karīm al-Asymūni, *Manār al-Hudā fī Bayān al-Waqf wa al-Ibtidā'*, hlm. 293. Lihat pula: *al-Muktafā*, hlm. 439

tafsir. Asy-Syaukāni bahkan menyatakan hal ini sebagai ijmak (konsensus) ulama.<sup>13</sup>

Dengan *waqf* ini pula tampak perbedaan antara Ahlusunah dengan Muktazilah.<sup>14</sup> Ahlusunah menafikan pilihan Allah berdasarkan pilihan makhluknya. Artinya, dalam pandangan Ahlusunah, tidak ada pilihan bagi makhluk atas apa yang telah Allah pilih. Pilihan hanya milik Allah dalam semua perbuatan-Nya. Dia yang lebih mengetahui hikmah di balik yang tersembunyi. Tidak ada seorang pun yang menentukan pilihan bagi-Nya. (ما) pada ayat ini berfungsi sebagai *nafy*; ia menafikan pilihan pada makhluk dan menetapkannya hanya untuk Allah. Dengan penafsiran seperti ini, ayat di atas sejalan dengan firman Allah,

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ

*Tidak ada bagi orang beriman laki-laki maupun perempuan pilihan terhadap urusan mereka jika Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan sesuatu (kepada mereka).* (Q.S. al-Aḥzāb/33: 36)

Mengomentari ayat ini, al-Qurṭubi mengatakan, “(ما) pada firman Allah (ما كان لهم الخيرة) adalah *nafy* yang universal. Ia mencakup segala aspek yang terkait dengan manusia. Jadi, mereka tidak mendapat hasil apa pun dari hasil usahanya kecuali berdasarkan kekuasaan dan takdir Allah.”<sup>15</sup>

Berbeda dari itu, beberapa ulama menetapkan *waqf* pada kata (ما يشاء) dan *ibtidā'* dengan kata (ويختار). Mereka mengikuti pendapat bahwa (ما) adalah *mauṣūlah* (sesuatu), sehingga penggalan ayat ini berarti “Dan Allah memilihkan sesuatu yang mereka sendiri (manusia) punya pilihan.” Pendapat ini diyakini oleh kaum Muktazilah. Mereka mewajibkan adanya *ṣalāh* dan *aṣṣalāh* dalam setiap perbuatan Allah terhadap makhluknya.<sup>16</sup>

<sup>13</sup> Muḥammad ‘Ali asy-Syaukāni, *Faṭḥ al-Qadīr*, Beirut: Maktabah ‘Aṣriyah, 1997, juz 5, hlm. 418.

<sup>14</sup> Aḥmad bin ‘Abdul Karīm al-Asymūni, *Manār al-Hudā fī Bayān al-Waqf wa al-Ibtidā'*, hlm. 293.

<sup>15</sup> Abū ‘Abdillāh Muḥammad Aḥmad bin Abī Bakr al-Qurṭubi, *al-Jāmi‘ li Aḥkām al-Qur‘ān*, Beirut: Dār al-Fikr, 1993, juz 7, hlm. 280.

<sup>16</sup> Lebih jauh, lihat: Abū al-Faḍl Syihābuddīn Sayyid Maḥmud al-Ālūsī, *Rūḥ al-Ma‘ānī*, Kairo: Dār al-Ḥadīṣ, 2005, juz 10, hlm. 408, dan Muḥammad ar-Rāzi Fakhruddīn bin Ḍiyā’uddīn ‘Umar, *at-Tafsīr al-Kabīr*, Beirut: Dār al-Fikr, 1995, juz 13, hlm. 11.

## 2. Terhadap kajian fikih

Pengetahuan tentang *waqf* memiliki kaitan yang erat dengan ilmu fikih karena perbedaan *waqf* mengakibatkan perbedaan dalam suatu hukum fikih. Misalnya, hukum tidak mengucapkan basmalah pada saat menyembelih hewan. Allah berfirman,

وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذَكَّرْ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ<sup>ط</sup>

*Dan janganlah kamu memakan dari apa (daging hewan) yang (ketika disembelih) tidak disebut nama Allah, perbuatan itu benar-benar suatu kefasikan.* (Q.S. al-An‘ām/6: 121)

Para fukaha berbeda pendapat tentang hukum menyembelih yang tidak disertai dengan membaca basmalah atau *tasmiyah*. Pendapat pertama mengatakan bahwa membaca basmalah atau menyebut nama Allah ketika menyembelih hukumnya sunah, sehingga walaupun ditinggalkan dengan sengaja atau karena lupa, maka hal itu tidak menjadi masalah. Pendapat misalnya dikemukakan oleh asy-Syāfi‘i dan al-Ḥasan al-Baṣri. Pendapat kedua mengatakan hukumnya wajib, sehingga jika ditinggalkan akan mengakibatkan hewan sembelihan haram dimakan. Pendapat ini misalnya disampaikan oleh Abū Ḥanīfah, serta satu riwayat dari Mālik dan Aḥmad.<sup>17</sup> Perbedaan pendapat ini adalah karena perbedaan *waqf* pada kata (اسم الله عليه) pada ayat di atas.

Kelompok pertama menyatakan bahwa tidak ada *waqf* pada kata (اسم الله عليه), dan firman-Nya (وإنه لفسق) masih bersambung dengan kata sebelumnya karena menjadi *ḥal* (menjelaskan kondisi). Dengan demikian, arti ayat ini adalah, “Janganlah kalian memakan sembelihan orang yang tidak menyebut nama Allah sementara keadaan orang tersebut adalah fasik.” Jadi, kefasikan itu melekat pada diri orang yang menyembelih ketika ia tidak menyebut nama Allah. Kelompok ini menguatkan pendapatnya dengan *sabāb nuzūl* ayat ini. Ayat ini turun berkaitan dengan pertanyaan kaum musyrik yang bernada melecehkan kepada Rasulullah. Mereka bertanya, bangkai itu adalah sembelihan Allah, mengapa diharamkan?<sup>18</sup>

<sup>17</sup> Muḥammad ‘Ali asy-Syaukāni, *Fatḥ al-Qadīr*, juz 1, hlm. 224, Ibnu al-‘Arabi, *Aḥkām al-Qur‘ān*, juz 2, hlm. 272, dan al-Jaṣāṣ, *Aḥkām al-Qur‘ān*, juz 3, hlm. 10.

<sup>18</sup> Lihat: Abū al-Ḥasan ‘Ali bin Aḥmad an-Naisābūri, *Asbāb an-Nuzūl*, Beirut: Mu‘assasah al-Ḥalabi, t.th., hlm. 150.

Kelompok kedua menyatakan bahwa *waqf* dibolehkan pada kata (اسم الله عليه). Dengan demikian, haram hukumnya memakan hewan yang disembelih tanpa menyebut nama Allah. *Ibtidā'* dengan kata (وانه لفسق), menurut mereka, berfungsi menjelaskan penyebab keharaman tersebut. Mereka meyakini ayat ini bersifat umum, bukan saja berlaku bagi sembelihan orang musyrik seperti diklaim kelompok pertama, tetapi juga bagi semua sembelihan yang tidak disertai penyebutan nama Allah.

Terkait dengan orang yang meninggalkan basmalah karena lupa, Ibnu al-'Arabi mengatakan, "Tidak diharamkan memakan sembelihan orang yang lupa menyebut nama Allah, karena ia tidak termasuk kategori fasik dan tidak terkena *khitāb* dari ayat tersebut."<sup>19</sup>

### 3. Terhadap kajian tafsir lainnya

Tafsir adalah kajian yang berusaha menguraikan dan membahas maksud Allah dalam Al-Qur'an sesuai dengan kemampuan manusia. Karenanya, kajian ini sangat tergantung pada pemahaman yang utuh dan penjelasan yang komprehensif. Sebagai contoh, firman Allah,

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿١٧٤﴾

Ayat ini berisi pujian bagi orang-orang yang gemar berinfak, siang atau malam, sembunyi-sembunyi atau terang-terangan. Bagi mereka Allah menjanjikan pahala yang besar, dan mereka tidak akan diliputi rasa takut dan sedih hati. Lalu pada ayat berikutnya Allah berfirman,

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ﴿١٧٥﴾

Ayat ini berisi celaan Allah kepada para pelaku riba. Kandungan ayat ini sangat bertolak belakang dengan ayat sebelumnya. Jelas pula bahwa sifat-sifat yang disebut pada ayat ini

<sup>19</sup> Ibnu al-'Arabi, *Ahkām al-Qur'ān*, juz 2, hlm. 274.

bukanlah sifat orang yang disebutkan pada ayat sebelumnya. Karenanya, diwajibkan *waqf* pada akhir ayat pertama dan *ibtidā'* pada awal ayat kedua agar tidak terjadi kesalahan dalam pemahaman. Ini adalah satu dari 7 tempat di mana *ibtidā'* dengan (الذین) diharuskan.<sup>20</sup> Ketentuan ini berbeda dari biasanya karena pada umumnya *ism mauşül* merupakan penjelas dari ungkapan sebelumnya sehingga boleh di-*waşal*-kan, misalnya pada Q.S. al-Baqarah/2: 3 yang menjelaskan sifat orang-orang bertakwa.

### **Metode, sumber, dan argumentasi *waqf* dan *ibtidā'* pada M.S.I. dan M.M.**

#### 1. *waqf* dan *ibtidā'* pada M.S.I.

Berdasarkan dokumen yang penulis temukan dari hasil Muker Ulama Al-Qur'an ke-V tahun 1979, metodologi atau langkah-langkah yang dilakukan ulama Al-Qur'an dalam menetapkan *waqf* dan *ibtidā'* pada Mushaf Standar Indonesia adalah sebagai berikut. (1) Berpatokan pada mushaf yang telah beredar sebelumnya, yaitu cetakan Departemen Agama tahun 1960-an; (2) Membaca ulang *waqf-waqf* pada mushaf tersebut dan menyandingkannya dengan kitab-kitab tafsir untuk melihat korelasi dan ketepatan makna; (3) Selama tidak berpotensi membingungkan, tanda-tanda *waqf* itu akan dibakukan; sebaliknya, bila dianggap lemah atau bermasalah maka ia akan dirubah atau disesuaikan.<sup>21</sup>

Referensi pengambilan *waqf* dan *ibtidā'* pada Mushaf Standar Indonesia, sebagaimana disebutkan dalam Muker Ulama Al-Qur'an ke-VI tahun 1979/1980, antara lain: *Jāmi' al-Bayān* karya at-Ṭabari, *Rūḥ al-Ma'āni* karya al-Ālūsi, *al-Itqān fī 'Ulūm al-Qur'ān* karya as-Suyūṭi, *al-Burhān fī 'Ulūm al-Qur'ān* karya az-Zarkasyi, dan *Manār al-Hudā fī Bayān al-Waqf wa al-Ibtidā'* karya al-Asymūni,<sup>22</sup> selain tentu saja *waqf-waqf* hasil ijtihad para ulama yang terekam dalam Al-Qur'an cetakan Departemen Agama edisi

<sup>20</sup> Tujuh tempat itu, sebagaimana dijelaskan oleh az-Zarkasyi, adalah Q.S. al-Baqarah/2: 121, 146, dan 275; al-An'ām/7: 20, at-Taubah/9: 19, al-Furqān/25: 34, dan Gāfir/40: 7. Lihat: az-Zarkasyi, *al-Burhān fī 'Ulūm al-Qur'ān*, juz 1, hlm. 358.

<sup>21</sup> Lihat: Puslitbang Lektur Keagamaan, *Hasil Musyawarah Kerja (Muker) Ulama Al-Qur'an V*, Jakarta: Departemen Agama, 1979, hlm. 33–38.

<sup>22</sup> Puslitbang Lektur Keagamaan, *Hasil Musyawarah Kerja (Muker) Ulama Al-Qur'an VI*, Jakarta: Departemen Agama, 1979–1980, hlm. 27.

sebelumnya dan Al-Qur'an terbitan Mesir dan Mekah sebagai pembanding.

Berdasarkan penelusuran penulis, salah satu referensi tersebut, yakni *Jāmi' al-Bayān* sebetulnya adalah *Tafsīr Garā'ib al-Qur'ān wa Ragā'ib al-Furqān* karya Nizāmuddīn al-Ḥasan bin Muḥammad Ḥusain an-Naisabūri, yang kebetulan disertakan sebagai *hāmisy* (pias) pada tafsir itu.

Berikut adalah contoh-contoh *waqf* dalam Mushaf Standar Indonesia yang merujuk pada referensi-referensi di atas.

الَّذِينَ اتَّيْنَهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ آبَاءَهُمْ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٢٠﴾

- Q.S. al-An'ām/6: 20

An-Naisabūri mengatakan, "*Waqf* pada kata (أبناءهم) adalah *lāzim* agar tidak dinyana bahwa kalimat setelahnya merupakan sifat kata ini.<sup>23</sup>

- Q.S. an-Naḥl/16: 32

الَّذِينَ تَوْفَّيْتَهُمُ الْمَلَائِكَةَ طَيِّبِينَ يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٣٢﴾

Al-Ālūsī mengatakan bahwa (يقولون) adalah *ḥāl* dari (الملائكة) atau menjadi *khavar jumlah* dari (الذين) yang menjadi *mubtada'*.<sup>24</sup> Berdasarkan pendapat ini, Mushaf Standar mencantumkan tanda *waqf mamnū'* pada (طيبين).

- Q.S. al-Mu'minūn/23: 100

لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿٣٢﴾

Kata (كلا) pada ayat ini termasuk yang diharuskan *waqf* oleh az-Zarkasyi karena ia bermakna menolak (ردع).<sup>25</sup> Mushaf Standar Indonesia berdasarkan pendapat ini mencantumkan tanda *waqf* (قلی) setelah kata ini.

<sup>23</sup> Nizāmuddīn al-Ḥasan bin Muḥammad Ḥusain an-Naisabūri, *Garā'ib al-Qur'ān wa Ragā'ib al-Furqān*, Kairo: Dār al-Ma'rifah, 1972, cet. 2, juz 7, hlm. 112.

<sup>24</sup> al-Ālūsī, *Rūḥ al-Ma'āni*, juz 7, hlm. 505.

<sup>25</sup> az-Zarkasyi, *al-Burhān fī 'Ulūm al-Qur'ān*, juz 1, hlm. 448.

2. *waqf* dan *ibtidā'* pada M.M.

Dalam penjelasan singkat tentang asal-usul *waqf* dan *ibtidā'* Mushaf Madinah disebutkan bahwa metode tim lajnah dalam menetapkan *waqf* dan tanda-tandanya adalah di antaranya: (1) melakukan diskusi tentang *waqf-waqf* pada mushaf yang telah eksis; (2) mengambil keputusan dengan mempertimbangkan makna yang tepat dan mengacu pada pendapat para mufasir dan ulama-ulama ahli *waqf* dan *ibtidā'*.<sup>26</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas, ada 3 sumber *waqf* dan *ibtidā'* dalam penulisan dan penyusunan Mushaf Madinah, yaitu:

- 1) Pendapat para ulama ahli *waqf* dan *ibtidā'*. Misalnya *waqf* pada firman Allah dalam Q.S. al-Baqarah/2: 138,

صَبَّغَةَ اللَّهُ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنْ اللَّهِ صَبَّغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ

Berdasarkan penjelasan dari al-Asymūni, *waqf* pada ayat ini hukumnya *ḥasan*.<sup>27</sup> Contoh lain, firman Allah dalam Q.S. Āli ‘Imran/3: 95,

قُلْ صَدَقَ اللَّهُ فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ

*Waqf* pada kata (صدق الله) berdasarkan keterangan Abū ‘Amr ad-Dāni adalah *waqf tām*.<sup>28</sup>

- 2) Pendapat ulama tafsir, seperti *waqf* pada Q.S. Ali Imran/3: 181,

لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا وَقَتْلَهُمُ

الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ

*Waqf* pada kata (أغنياء) adalah *lāzim*, karena bila di-*waṣl*-kan dengan kalimat setelahnya maka akan terkesan kalimat setelahnya, “Kami akan mencatat perkataan mereka dan perbuatan mereka...” termasuk perkataan kaum kafir, padahal tidak demikian. Riwayat

<sup>26</sup> Mushaf Madinah, Madinah: Muḥamma’ al-Malik Fahd Littibatil Mushaf, 1985, hlm.b

<sup>27</sup> Al-Asymuni, *Manar al-Hudā* ...hlm.

<sup>28</sup> Abu Amr ad-Dani Usman Said Usman, *Al-Muktafā fī al-Waqf wa al-Ibtidā'*, Kairo, Dār aṣ-ṣahābah, 2006, hlm.63

beberapa mufasir tentang *sabab nuzāl* ayat ini memperkuat keterangan di atas.

3) Ijtihad lajnah (tim penyusun), misalnya keputusan tidak menulis tanda *waqf* apa pun pada tiap akhir ayat. Mereka mengikuti pendapat yang membolehkan *waqf* pada akhir ayat secara mutlak meski masih mempunyai keterkaitan makna yang erat dengan ayat setelahnya, atau bisa merusak makna bila *waqf* pada ayat tersebut.<sup>29</sup> Misalnya saja *waqf* pada akhir Q.S. al-Baqarah/2: 219 dan Q.S. al-Mā'ūn/107: 4. Pada dua ayat ini Lajnah tidak mencantumkan tanda *waqf* (ﷲ) dengan dalil beberapa riwayat hadis Nabi yang menjelaskan bagaimana beliau membaca Al-Qur'an. Misalnya riwayat dari Ummu Salamah, bahwa ketika membaca Al-Qur'an, Rasulullah selalu memutus bacaannya ayat per ayat. Beliau membaca basmalah, lalu berhenti; membaca *al-hamdu lillāh*, lalu berhenti; membaca *ar-rahmān*, lalu terus berhenti.<sup>30</sup>

Karena makna “*memutus bacaan*” disini adalah *waqf* pada tiap ayat. Maka berhenti pada akhir tiap ayat adalah sunnah yang dicontohkan oleh Rasulullah saw. Atas dasar ini mereka tidak merasa perlu mencantumkan tanda *waqf*. Mereka mengikuti mazhab yang menyatakan harus *waqf* diakhir tiap ayat.<sup>31</sup> Meskipun *waqf* pada akhir ayat tersebut memiliki kesan berbeda-beda sesuai dengan keterkaitan yang kuat dengan ayat setelahnya baik dari segi lafaz maupun dari segi makna atau dari keduanya. Disinilah salah satu perbedaan mendasar Mushaf Madinah dengan Mushaf Standar Indonesia yang banyak mencantumkan tanda *waqf* di akhir ayat. Salah satu alasan kuat yang diduga penulis diikuti oleh Mushaf Standar Indonesia adalah pendapat az-Zarkasy yang menyatakan: “Yang menjadi fokus perhatian mayoritas ahli qiraat dalam

---

<sup>29</sup> Abd Karim Ibrahim Awad Salih, *Al-Waqf wa al-Ibtidā' Şilatuhumā bi al-Ma'na fī al-Qur'an al-Karīm*, Kairo: Dār al-Salām, 2008, hlm. 36.

<sup>30</sup> At-Tirmizi, *Sunan at-Tirmizi*, Beirut: Dār Ihya' at-Turās al-'Arabi, t.th., juz 5, hlm. 185, bab *sawāb al-Qur'an*, subbab “bagaimana Rasul membaca Al-Qur'an”, hadis no. 2927.

<sup>31</sup> Ada 2 mazhab utama dalam masalah *waqf* di akhir ayat. Pendapat pertama mengharuskan *waqf* di akhir ayat berdasarkan riwayat hadis di atas. Pendapat kedua membolehkan *wasl* dengan ayat berikutnya, terutama bila maknanya saling berkaitan. Lihat: 'Abdul Karīm Ibrāhīm 'Awaḍ Ṣālīh, *al-Waqf wa al-Ibtidā' wa Şilatuhumā bi al-Ma'nā*, Kairo: Dār as-Salām, 2008, hlm. 35.

persoalan *waqf* adalah memperhatikan makna, meskipun bukan dipenghujung ayat”.<sup>32</sup> Bila melihat kenyataan ini memang banyak sekali ayat yang masih punya keterkaitan yang kuat dengan ayat berikutnya, sehingga tanda *waqf* pada akhir ayat tersebut banyak membantu memberi pemahaman yang utuh kepada orang Ajam/non Arab khususnya.

#### **a. Istilah dan tanda *waqf* serta pengaruhnya terhadap penafsiran**

##### 1. Istilah dan tanda *waqf* M.S.I dan M.M.

Dalam dokumen hasil Muker Ulama Al-Qur’an ke-VI disebutkan 6 istilah *waqf* dan tanda-tandanya yang digunakan dalam Mushaf Al-Qur’an Standar Indonesia yang merupakan penyederhanaan dari 12 istilah *waqf* dan tandanya pada Mushaf Al-Qur’an terbitan Departemen Agama tahun 1960.<sup>33</sup> Keenam istilah *waqf* dan tandanya itu sama dengan apa yang digunakan oleh Mushaf Madinah seperti tertera pada penjelasan di akhir Mushaf tersebut, meski di sana-sini dijumpai perbedaan pada penempatan dan penetapannya. Hal ini merupakan imbas dari perbedaan metode yang digunakan seperti telah dikemukakan pada bahasan sebelumnya. Istilah-istilah *waqf* dan tanda-tandanya itu adalah:

##### a) *Waqf lāzim*

*Waqf lāzim* pada kedua mushaf ini ditulis dengan tanda mim kecil. Bedanya, *waqf lāzim* dalam Mushaf Standar Indonesia berjumlah 84, sedangkan dalam Mushaf Madinah 22. Dari jumlah ini, 20 *waqf lāzim* terdapat pada posisi yang sama dalam kedua mushaf tersebut.

Signifikannya perbedaan jumlah *waqf lāzim* dalam Mushaf Standar Indonesia dengan Mushaf Madinah diakibatkan oleh beberapa hal. *Pertama*, Mushaf Madinah tidak mencantumkan tanda *waqf* apa pun pada akhir ayat, mengikuti pendapat bahwa *waqf* pada akhir tiap ayat adalah sunah. Karena itu, 13 *waqf lāzim* pada akhir ayat dalam Mushaf Al-Qur’an Standar Indonesia

<sup>32</sup> Az-Zarkasyi, *al-Burhān fī ‘Ulūm al-Qur’ān*, juz 1, hlm. 505.

<sup>33</sup> Puslitbang Lektur Agama, *Musyawaharah Kerja ke-VI Ulama Al-Qur’an*, Jakarta: Departemen Agama RI, 1979–1980, hlm. 71.

otomatis gugur.<sup>34</sup> Kedua, Mushaf Madinah tidak mengikuti pendapat yang mengharuskan *waqf* sebelum *zarf*<sup>35</sup> yang tidak patut menjadi *zarf* dari kata sebelumnya, melainkan menjadi *zarf* dari kata yang disimpan. Ketiga, Mushaf Madinah tidak mengharuskan *waqf* pada kata yang setelahnya terdapat *jumlah syartiyah* yang tidak berkaitan dengan pernyataan sebelumnya. Pada kasus seperti ini, Mushaf Madinah cenderung menggolongkannya sebagai *waqf hasan* atau *ja'iz*, bukan *waqf lazim*.

b) *Waqf mamnū'*

Untuk menandai *waqf mamnū'*, kedua mushaf ini menggunakan tanda yang sama, yakni lam alif. Jumlah *waqf mamnū'* pada akhir ayat dalam Mushaf Standar Indonesia sangat banyak. Ini disebabkan argumen yang dipegang oleh Mushaf Standar Indonesia—seperti diuraikan sebelumnya—adalah membantu para pembaca untuk *waqf* pada kata yang tepat dan memahami arti ayat secara utuh.

Tanda *waqf* ini sebenarnya bukanlah tanda dimana seseorang boleh berhenti, melainkan sebaliknya. Meski demikian, sebagian besar *waqf mamnū'* ini termasuk kategori *waqf hasan* (baik), terutama yang terdapat di akhir ayat. Disebut *hasan* karena berhenti pada kata yang telah sempurna, namun menjadi *qabīh* (jelek) bila memulai bacaan (*ibtidā'*) dari kata setelahnya akibat masih<sup>36</sup> adanya keterkaitan makna yang erat.

c) *Waqf jā'iz*

*Waqf jā'iz* berarti boleh berhenti atau lanjut; keduanya memiliki tingkatan yang sama, yang satu tidak lebih baik daripada yang lain. Kedua mushaf ini menggunakan huruf jim kecil di atas suatu kata untuk menandai *waqf* macam ini.

---

<sup>34</sup> *Waqf* di akhir ayat tersebut diharuskan mengingat bila di-*wasl* akan terjadi kesalahpahaman, salah satunya terdapat pada Q.S. al-Ḥasyr/59: 7–8 yang akan dijelaskan pada pembahasan selanjutnya.

<sup>35</sup> Biasanya menggunakan kata (ا) yang mustahil bila kata sebelumnya yang menunjukkan masa yang akan datang menjadi *'āmil* dari *zarf* ini yang menunjukkan masa yang telah lalu. Lihat: Ibnu al-Jazari, *an-Nasyr fī al-Qira'āt al-'Asyr*, t.tp.: Maktabah Syāmilah, t.t., juz 1, hlm. 265.

<sup>36</sup> 'Abdul Karim 'Awaḍ Ṣāliḥ, *al-Waqf wa al-Ibtidā' wa Ṣilatuhumā bi al-Ma'nā*, hlm. 211.

d) *Waqf al-waṣl aulā*

*Waqf al-waṣl aulā* berarti boleh berhenti, namun akan lebih baik jika di-*waṣl*-kan. Kedua mushaf ini menggunakan ṣad, lam, dan alif maqṣūrah (صلى) untuk menandai *waqf* macam ini.

e) *Waqf al-waqf aulā*

*Waqf al-waqf aulā* berarti boleh berhenti atau lanjut (*waṣl*), namun akan lebih baik bila berhenti. Kedua mushaf ini menggunakan qaf, lam, dan alif maqṣūrah (قلى) untuk menandai *waqf* macam ini.

f) *Mu'ānaqah*

*Mu'ānaqah* adalah istilah yang menunjukkan bolehnya berhenti pada salah satu dari dua tempat *waqf* itu, bukan pada kedua-duanya. *Waqf* ini ditandai dengan tiga titik bertumpuk yang membentuk semacam segitiga (∴).

*Waqf mu'ānaqah* dalam Mushaf Standar Indonesia berjumlah 18, sedangkan dalam Mushaf Madinah hanya 6. 4 tempat di antaranya sama-sama dijumpai dalam kedua Mushaf tersebut, yaitu pada Q.S. al-Baqarah/2: 2 dan 195, Q.S. al-Mā'idah/5: 41, dan Q.S. al-A'rāf/7: 172. Ada 2 *waqf mu'ānaqah* yang hanya dijumpai dalam Mushaf Madinah, yaitu pada Q.S. al-Mā'idah/5: 26 dan Ibrāhīm/14: 9. Sementara itu, *waqf mu'ānaqah* yang khusus dijumpai dalam Mushaf Standar Indonesia terdapat pada 14 tempat: Q.S. al-Baqarah/2: 96, Q.S. Āli 'Imrān/3: 30, Q.S. al-Mā'idah/5: 31–32, Q.S. al-A'rāf/7: 163 dan 188, Q.S. al-Furqān/25: 32, Q.S. al-Qaṣaṣ/28: 35, Q.S. ad-Dukhān/44: 44–45, Q.S. Muḥammad/47: 4, Q.S. al-Mumtaḥanah/60: 3, Q.S. aṭ-Ṭalāq/65: 10, Q.S. al-Muddaṣṣir/74: 39–40, Q.S. al-Inṣiyāq/84: 14–15, dan Q.S. al-Qadr/97: 4–5.

### Contoh-contoh *Waqf* yang Sama dan yang Berbeda serta Pengaruhnya terhadap Penafsiran

a. *Waqf lāzim*

*Waqf lāzim* yang berlokasi sama dalam kedua mushaf ini dapat dijumpai misalnya pada firman Allah,

فَأَمِّنْ لَهُ لُوطٌ وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَىٰ رَبِّي إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

Maka Lut membenarkan (kenabian Ibrahim). Dan dia (Ibrahim) berkata, “Sesungguhnya aku harus berpindah ke (tempat yang diperintahkan) Tuhanku; sungguh, Dialah Yang Mahaperkasa, Mahabijaksana.” (Q.S. al-‘Ankabūt/29: 26)

Baik Mushaf Standar Indonesia maupun Mushaf Madinah sama-sama menetapkan *waqf lāzim* setelah kata (لوط), dan menjadikan kata setelahnya sebagai permulaan bacaan (*ibtidā'*). Hal ini karena jika di-*waṣl* maka akan terkesan bahwa perkataan setelahnya, yang mestinya merupakan ucapan Nabi Ibrahim, adalah perkataan Nabi Lut. Ayat berikutnya memperkuat penjelasan ini karena tidak ada perbedaan di antara para mufasir bahwa semua kata ganti pada (له), (ذريته), (وأنتيناه أجره), dan (وإنه) merujuk kepada Ibrahim.<sup>37</sup>

Contoh penetapan *waqf lāzim* yang diperselisihkan oleh dua mushaf ini adalah firman Allah dalam Q.S. al-Ḥasyr/59: 7–8,

(Mushaf Standar Indonesia)      إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٧﴾ لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ

(Mushaf Madinah)                      إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٧﴾ لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ

Dalam Mushaf Madinah, pada akhir ayat 7 tidak dijumpai tanda *waqf* apa pun, berbeda dengan Mushaf Standar Indonesia yang menetapkan *waqf lāzim* di sana. *Waqf lāzim* ini sangat penting karena jika di-*waṣl* dengan ayat berikutnya akan timbul kesan bahwa “azab Allah yang pedih” itu ditujukan kepada “orang-orang fakir yang berhijrah”, suatu kesan yang bertolak belakang dengan pesan yang ingin Allah sampaikan. Pedihnya azab Allah yang disebutkan di akhir ayat 7 adalah peringatan kepada manusia untuk selalu bertakwa kepada Allah dengan menjalankan perintah Allah dan Rasul-Nya dan menjauhi larangan keduanya, terutama terkait pembagian *fai'*.<sup>38</sup> Adapun kata (الْفُقَرَاءِ) pada ayat berikutnya adalah *khobar* dari *mubtada'* yang disimpan (الفِيءَ لِلْفُقَرَاءِ), artinya *fai'* yang

<sup>37</sup> Lihat: Muḥammad bin ‘Alī asy-Syaukāni, *Faṭḥ al-Qadīr*, Beirut: Maktabah ‘Aṣriyyah, 1997, juz 4, hlm. 153; Abū al-Faḍl Syihābuddīn Sayyid Maḥmūd al-Ālūsī, *Rūḥ al-Ma‘ānī*, Kairo: Dār al-Ḥadīṣ, 2005, juz 10, hlm. 468; Jārullāh Maḥmūd bin ‘Umar az-Zamakhsyari, *Tafsīr al-Kasysyāf*, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1995, juz 3, hlm. 436; Muḥammad bin Jarīr aṭ-Ṭabari, *Jāmi‘ al-Bayān ‘an Ta’wīl Āy al-Qur’ān*, Beirut: Dār al-Fikr, 2005, juz 11, hl. 153.

<sup>38</sup> *Fai'* adalah harta rampasan yang diperoleh dari musuh tanpa pertempuran. Lihat catatan kaki terjemah Al-Qur’an Kementerian Agama RI no. 836.

dibicarakan pada ayat-ayat sebelumnya diprioritaskan untuk dibagikan kepada para sahabat Rasul yang hijrah dan saat itu dalam keadaan fakir.<sup>39</sup>

Dari uraian ini jelas bahwa *waqf lāzim* yang tercantum dalam Mushaf Standar Indonesia sangat membantu para pembaca untuk memahami ayat secara utuh dan benar. Berbeda kemudian jika *waqf* tersebut tidak dicantumkan atau diganti dengan tanda *waqf* lain.

#### b. *Waqf Mamnū'*

Contoh *waqf mamnū'* yang sama tempatnya pada kedua mushaf ini adalah pada firman Allah,

وَلَيْنِ اتَّبَعَتْ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ

*Dan jika engkau mengikuti keinginan mereka setelah ilmu (kebenaran) sampai kepadamu, tidak akan ada bagimu pelindung dan penolong dari Allah. (Q.S. al-Baqarah/2: 120)*

*Waqf* pada kata (من العلم) yang diberi tanda (لا) adalah *waqf mamnū'*. Itu karena ungkapan setelahnya adalah jawab dari jumlah sebelumnya yang diawali (إن) *syartiyah*. *Waqf* pada kata tersebut dan *ibtidā'* dengan kata setelahnya akan menimbulkan kesalahan makna.<sup>40</sup> Yang demikian ini karena ayat ini justru menetapkan bahwa Rasulullah tidak punya pelindung dan penolong saat mendapat murka dari Allah. Jelas hal ini keliru.

Contoh *waqf mamnū'* yang diperdebatkan oleh dua mushaf adalah pada firman Allah,

(Mushaf Standar Indonesia) وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهٖ وَهَمَّ بِهٖا لَوْلَا اَنْ رَّآى بُرْهَانَ رَبِّهٖ

(Mushaf Madinah) وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهٖ وَهَمَّ بِهٖا لَوْلَا اَنْ رَّآى بُرْهَانَ رَبِّهٖ

*Dan sungguh, perempuan itu telah berkehendak kepadanya (Yusuf). Dan Yusuf pun berkehendak kepadanya, sekiranya dia tidak melihat tanda dari Tuhannya. (Q.S. Yūsuf/12: 24)*

Dalam Mushaf Standar Indonesia, setelah kata (همت به) terdapat tanda *waqf* لا (dilarang berhenti), setelah kata (وهم بها) terdapat tanda

<sup>39</sup> Abū 'Abdillāh Muḥammad Syamsuddīn al-Qurṭubī, *al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān*, Beirut: Dār al-Fikr, 1993, juz 9, hlm. 19.

<sup>40</sup> Nizāmuddān al-Ḥasan Muḥammad Ḥusain an-Naisābūri, *Tafsīr Garā'ib al-Qur'ān wa Ragā'ib al-Furqān*, Kairo: Dār al-Ma'rīfah, 1972, juz 1, hlm. 381.

*waqf* ج (boleh berhenti), dan setelah kata برهان ربه terdapat tanda *waqf* قلى (berhenti lebih baik).<sup>41</sup> Adapun dalam Mushaf Madinah, setelah kata به همت terdapat tanda *waqf* صلى (lanjut lebih baik) dan setelah kata برهان ربه terdapat tanda *waqf* ج (boleh berhenti).

Penafsiran yang dimungkinkan berdasarkan penempatan tanda *waqf* pada Mushaf Standar Indonesia adalah seperti yang dikemukakan oleh az-Zamakhsyari dan al-Qurṭubi bahwa, “Wanita itu telah bermaksud melakukan perbuatan keji, dan Yusuf pun bermaksud serupa. Seandainya dia tidak melihat bukti dari Tuhan-Nya, niscaya dia melanjutkan tekadnya dan benar-benar melakukan perbuatan keji itu.”<sup>42</sup> Meski demikian, perlu digarisbawahi bahwa “tekad” keduanya tidak sama kadarnya, seperti dinyatakan oleh Sayid Qutub, “wanita itu berkehendak melakukan suatu perbuatan nyata, sedangkan Yusuf hanya berkehendak dalam hati.”<sup>43</sup>

Adapun penafsiran yang dimungkinkan berdasarkan penempatan tanda *waqf* pada Mushaf Madinah adalah seperti yang dikemukakan oleh asy-Sya'rāwi bahwa, “Seandainya Yusuf tidak melihat bukti dari Tuhan-nya, niscaya dia juga berkehendak. Artinya, dalam tataran realita, Yusuf tidak berkehendak melakukan perbuatan keji itu. Redaksi ayat ini sengaja disusun demikian untuk menunjukkan bahwa Yusuf adalah lelaki yang normal dan juga memiliki kehendak.”<sup>44</sup> Aṭ-Ṭabāṭabā'i menafsirkan demikian, “Demi Allah, wanita itu telah berkeinginan dan bertekad. Dan demi Allah juga, seandainya Yusuf tidak melihat bukti dari Tuhan-Nya, dia pun pasti berkeinginan dan hampir terjerumus dalam maksiat.”<sup>45</sup>

### c. *Waqf Jā'iz*

Contoh *waqf jā'iz* yang sama letaknya, baik dalam Mushaf Standar Indonesia maupun Mushaf Madinah adalah pada firman Allah,

لَيْسَ سَأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا

<sup>41</sup> *Al-Qur'an al-Karim*, Jakarta: Kementerian Agama RI, 2011, hlm. 215.

<sup>42</sup> Al-Qurṭubi, *al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān*, juz 5, hlm. 116. Lihat pula: az-Zamakhsyari, *al-Kasyshāf*, juz 2, hlm. 438.

<sup>43</sup> Sayyid Quṭb, *Fī Zilāl al-Qur'ān*, Kairo: Dār asy-Syurūq, t.th., Juz 4, hlm. 1981.

<sup>44</sup> Muḥammad Mutawalli asy-Sya'rāwi, *Tafsīr asy-Sya'rāwi*, juz 1, hlm. 4389.

<sup>45</sup> Sayyid Muḥammad Ḥusain aṭ-Ṭabāṭabā'i, *al-Mizān fī at-Tafsīr*, Beirut: Mu'assasah al-A'lā, 1991, juz 11, hlm. 130.

Agar Dia menanyakan kepada orang-orang yang benar tentang kebenaran mereka. Dia menyediakan azab yang pedih bagi orang-orang kafir. (Q.S. al-Aḥzāb/33: 8)

Setelah kata (عن صدقهم) terdapat tanda *waqf jā'iz*, karena ungkapan setelahnya dimungkinkan menjadi permulaan kalam untuk menjelaskan apa yang telah Allah siapkan bagi orang-orang kafir. Lebih dari itu, sesungguhnya kalimat ini diawali dengan *fi 'l māḍi* (أعد), dan dalam gramatika bahasa Arab *fi 'l māḍi* tidak di-*aṭaf*-kan kepada *fi 'l muḍāri'* (يسأل). Karena itulah dibolehkan *waqf* pada kata (عن صدقهم) dan *ibtidā'* dengan kata setelahnya. Dimungkinkan pula rangkaian kata setelahnya sebagai penjelas kondisi (*ḥāl*) pelaku pada kata sebelumnya (ليسأل).<sup>46</sup>

Contoh *waqf jā'iz* yang diperselisihkan oleh dua mushaf ini terdapat dalam firman Allah,

(Mushaf Standar Indonesia) يٰۤاَيُّهَا النِّبِيُّ لَسُنَّ كَاٰحِدٍ مِّنَ النِّسَاءِ اِنْ اَتَّقَيْتُنَّ

(Mushaf Madinah) يٰۤاَيُّهَا النِّبِيُّ لَسُنَّ كَاٰحِدٍ مِّنَ النِّسَاءِ اِنْ اَتَّقَيْتُنَّ

Wahai istri-istri Nabi! Kamu tidak seperti perempuan-perempuan yang lain, jika kamu bertakwa... (Q.S. al-Aḥzāb/33: 32)

Dalam Mushaf Standar Indonesia, pada ayat ini tidak dijumpai tanda *waqf* sama sekali, sedangkan dalam Mushaf Madinah terdapat tanda *waqf* ج (boleh berhenti) setelah kata (من النساء).

Penafsiran yang dimungkinkan berdasarkan Mushaf Standar adalah bahwa istri-istri Rasulullah adalah para wanita yang sangat mulia, tidak seperti kebanyakan wanita lain, jika mereka bertakwa kepada Allah. Maka jangan sekali-kali mereka melembutkan suara untuk membangkitkan syahwat orang yang kalbunya berpenyakit.<sup>47</sup> Berdasarkan pemahaman ini, kemuliaan istri-istri Rasulullah dikaitkan dengan syarat bertakwa, bukan semata-mata akibat pernikahan mereka dengan beliau.<sup>48</sup>

Sedangkan penafsiran yang dimungkinkan berdasarkan Mushaf Madinah adalah bahwa istri-istri Rasulullah adalah para wanita terhormat dan mulia, tidak seperti kebanyakan wanita lainnya. Karena mereka adalah wanita-wanita yang bertakwa dan istri-istri

<sup>46</sup> Asy-Syaukāni, *Faṭḥ al-Qadīr*, juz 4, hlm. 328.

<sup>47</sup> Asy-Syaukāni, *Faṭḥ al-Qadīr*, juz 6, hlm. 39

<sup>48</sup> Abū Ḥayyān al-Andalusī, *al-Baḥr al-Muḥīṭ*, juz 8, hlm. 475.

Rasulullah, maka mereka diminta untuk tidak melembut-lembutkan suara saat berbicara dengan laki-laki yang bukan mahram. Menafsirkan *ittiqā'* dengan *istiqbāl* lebih bernilai sastra tinggi dan lebih menghormati kemuliaan istri-istri Rasul.<sup>49</sup>

**d. *Waqf al-waṣl aulā***

*Waqf al-waṣl aulā* yang letaknya sama pada kedua mushaf ini misalnya dapat kita jumpai pada firman Allah,

فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ

*Jika kamu tidak mampu membuatnya, dan (pasti) tidak akan mampu, maka takutlah kamu akan api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu yang disediakan bagi orang-orang kafir. (Q.S. al-Baqarah/2: 24)*

Kedua mushaf sama-sama menempatkan setelah kata (الحجارة) tanda *waqf* (صلى) yang menunjukkan boleh berhenti,<sup>50</sup> meski *waṣl* lebih baik. Hal ini karena ungkapan setelah kata tersebut menjadi penjelas atas kalimat sebelumnya.<sup>51</sup>

Ayat ini menegaskan ketidakberdayaan manusia dalam menandingi Al-Qur'an. Meskipun mereka mengerahkan segala kemampuan, tetap saja tidak akan mampu membuat yang semisal dengan Al-Qur'an. Karenanya, manusia sudah sepatutnya beriman. Bila tidak, neraka yang berbahan bakar manusia dan bebatuan telah menanti mereka. Sampai di sini, *waqf* pada kata tersebut memberi penekanan agar manusia segera beriman, karena ungkapan setelahnya menjelaskan bahwa neraka itu telah disiapkan bagi orang-orang yang ingkar.

Sedangkan *waqf al-waṣl aulā* yang diperdebatkan oleh dua mushaf ini dapat kita jumpai pada firman Allah,

وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ

(Mushaf Standar Indonesia)

الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ  
كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُّبِينًا

<sup>49</sup> Ahmad Mustafā al-Marāḡi, *Tafsīr al-Marāḡi*, juz 8, hlm. 3–4.

<sup>50</sup> Ahmad bin 'Abdul Karīm al-Asymūni, *Manār al-Hudā fī Bayān al-Waqf wa al-ibtidā'*, juz 1, hlm. 65

<sup>51</sup> Nizāmuddīn al-Ḥasan Muḥammad Ḥusain an-Naisābūri, *Tafsīr Garā'ib al-Qur'ān wa Ragā'ib al-Furqān*, juz 1, hlm. 190.

وَإِذَا صَرَيْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنْ

(Mushaf Madinah)

الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا

لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا

*Dan apabila kamu berpergian di bumi, maka tidaklah berdosa kamu mengqasar salat, jika kamu takut diserang orang kafir. Sesungguhnya orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu. (Q.S. an-Nisā'/4: 101)*

Mushaf Standar Indonesia menempatkan setelah kata (الصلاة) tanda *waqf* (صلى) yang menunjukkan boleh berhenti walaupun lebih baik *wasl*. Adapun dalam Mushaf Madinah tanda *waqf* ini tidak dijumpai. Keberadaan tanda *waqf* ini mengesankan bahwa “takut diserang orang kafir” yang diutarakan pada kalimat setelahnya bukan menjadi syarat bolehnya mengqasar salat. Mushaf Madinah tidak mengesankan adanya makna ini, bahkan justru mengesankan bahwa “takut” merupakan syarat bolehnya mengqasar salat. Khawarij menjadikan rasa takut sebagai syarat bolehnya mengqasar karena secara tekstual ayat ini mengatakan demikian, sementara Ahlusunah berpendapat sebaliknya.<sup>52</sup>

Ahlusunah mengajukan beberapa argumen untuk menguatkan pendapat mereka. *Pertama*, hadis dari Ya‘lā bin Umayyah. Ia bertanya kepada ‘Umar bin al-Khaṭṭāb, “Bagaimana kita mengqasar sedang kita tidak lagi dalam keadaan takut?” ‘Umar menjawab, “Aku juga heran sebagaimana engkau. Karenanya aku bertanya kepada Rasulullah. Beliau menjawab, ‘Itu adalah sedekah yang Allah berikan kepadamu, maka terimalah sedekah itu.’”<sup>53</sup> *Kedua*, riwayat *sabab nuzūl*. Diriwayatkan oleh aṭ-Ṭabari bahwa ‘Ali berkata, “Sekelompok pedagang bertanya kepada Rasulullah, ‘Wahai Rasulullah, kami menempuh perjalanan jauh untuk berdagang; bagaimana kami salat?’ Kemudian turunlah ayat, ‘Apabila kamu melakukan perjalanan di bumi maka tidak mengapa kamu mengqasar salat.’ Lalu wahyu ini terputus sampai masa peperangan Nabi. Saat itu kafir Quraisy berkata satu kepada lainnya, ‘Kalian bisa membunuh Muhammad dan sahabatnya ketika mereka salat zuhur.’ Sebagian mereka menimpali, ‘Betul. Mereka

<sup>52</sup> Sa‘īd Hawā, *al-Asās fī at-Taḥqīq*, Kairo: Dār as-Salām, 1999, cet. 5, juz 2, hlm. 1163.

<sup>53</sup> Muslim bin al-Ḥajjāj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Beirut: Dār al-Jīl, tt, hadis no. 1605.

juga akan menunaikan salat asar.' Lalu turunlah ayat ini di antara dua salat tersebut."<sup>54</sup> *Ketiga*, rasa takut adalah kondisi yang jamak menyertai perjalanan pada masa ketika ayat ini turun, sehingga ia tidak menjadi syarat bolehnya seseorang mengqasar.<sup>55</sup>

Qasar salat dibolehkan dalam keadaan takut maupun dalam keadaan aman, demikian pendapat Ahlusunah. M. Quraish Shihab menegaskan, "Untuk menggarisbawahi bahwa betapapun kekhawatiran sangat mencekam atau bahaya mengancam, salat sekali-kali tidak boleh ditinggalkan."<sup>56</sup>

#### e. *Waqf al-waqf aulā*

Contoh *waqf al-waqfu aulā* yang disepakati oleh kedua mushaf terdapat pada firman Allah,

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ. فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا

*Kemudian jika dia menceraikannya (setelah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya sebelum dia menikah dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (suami pertama dan bekas istri) untuk menikah kembali... (Q.S. al-Baqarah /2: 230)*

*Waqf* pada (غیره) yang diberi tanda (قلی) adalah *waqf kāfī*, karena talak suami kedua merupakan suatu hal yang belum pasti terjadi. Kalimat setelah tanda *waqf* ini tidak menjadi bagian dari pesan kalimat sebelumnya. Abū Ḥayyān menjelaskan, "Kata ganti yang pertama pada firman Allah (طلقها) kembali kepada (زوجا) yang *nakirah*. Dialah suami kedua. Penggunaan kata (إن), bukan (إِذَا), mengingatkan bahwa talak tersebut terjadi atas kehendaknya, tanpa syarat apa pun. (إِذَا) menunjukkan sesuatu yang pasti terjadi, sedangkan (إن) menunjukkan sesuatu yang mungkin terjadi dan mungkin tidak, atau sesuatu yang pasti namun belum tentu waktunya. Dengan demikian, pesan general ayat ini adalah bahwa jika suami kedua menceraikannya dan telah berlalu masa idahnya,

<sup>54</sup> Jalāluddīn as-Suyūṭī, *ad-Durr al-Mansūr fī at-Tafsīr bi al-Ma'sūr*, Beirut: Dār al-Fikr, 1993, juz 1, hlm. 656.

<sup>55</sup> Muḥammad bin 'Alī aṣ-Ṣābūnī, *Rawā'i' al-Bayān fī Tafsīr Āyāt al-Aḥkām*, Jakarta: Dār al-Kutub al-Islāmiyyah, 2001, hlm. 406.

<sup>56</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, juz 2, hlm. 690.

maka tidak jadi soal bila suami pertama yang telah mentalaknya tiga kali untuk kembali menikahi mantan istrinya itu.<sup>57</sup>

Contoh *waqf al-waqfu aulā* yang diperselisihkan oleh dua mushaf ini dapat kita lihat pada firman Allah,

(Mushaf Standar Indonesia) وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى  
وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ

(Mushaf Madinah) وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ  
أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ

*Dan (ingatlah) ketika Kami berfirman kepada para malaikat, “Sujudlah kamu kepada Adam!” Maka mereka pun sujud kecuali Iblis. Ia menolak dan menyombongkan diri, dan ia termasuk golongan yang kafir. (Q.S. al-Baqarah/2: 34)*

Mushaf Standar Indonesia menempatkan setelah kata (إبليس) tanda *waqf* (قلى) yang artinya lebih baik berhenti. Tanda *waqf* ini menunjukkan *waqf tām* atau *waqf kāfī*. Sementara itu, Mushaf Madinah tidak menempatkan tanda *waqf* apa pun.

Telah terjadi perdebatan panjang di kalangan para mufasir apakah *istiṣnā'* (pengecualian) pada ayat ini *muttaṣil* atau *munqaṭi'*. Bila *muttaṣil* maka iblis merupakan bagian dari malaikat, sedangkan bila *munqaṭi'* maka iblis bukan bagian dari malaikat.<sup>58</sup> Pendapat pertama dikemukakan oleh Ibnu ‘Abbās dan diikuti oleh al-Asy‘ari dan aṭ-Ṭabari. Pendapat kedua dikemukakan oleh al-Ḥasan, Qatādah, dan salah satu riwayat dari Ibnu ‘Abbās, dan diikuti oleh az-Zamakhsyari.<sup>59</sup>

Kelompok kedua mendasarkan pandangannya pada beberapa dalil. *Pertama*, firman Allah dalam Q.S. al-Kahf/18: 50, “...*dia adalah dari golongan Jin.*” *Kedua*, iblis diciptakan dari api dan mempunyai keturunan; tidak demikian halnya dengan malaikat. *Ketiga*, Allah menegaskan bahwa para malaikat tidak akan pernah durhaka.

<sup>57</sup> Abū Ḥayyān al-Andalūsi, *al-Baḥr al-Muḥīṭ*, juz 2, hlm. 150.

<sup>58</sup> Al-Qāḍī Abū Muḥammad ‘Abdul Ḥaq bin Gālib bin ‘Aṭīyyah al-Andalūsi, *al-Muḥarrar al-Wajīz*, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1993, hlm. 124.

<sup>59</sup> Muḥammad Jamāluddīn al-Qāsīmī, *Maḥāsīn at-Ta’wīl*, Kairo: Dār al-Ḥadīṣ, 2003, juz 1, hlm. 320.

Kelompok pertama meyakini iblis adalah bagian dari malaikat karena dia terkena perintah bersujud kepada Adam. Jika iblis bukan dari kalangan malaikat maka *istiṣnā'* itu akan menjadi tidak sah. Adapun Q.S. al-Kahf/18: 50 bisa dipahami bahwa iblis termasuk makhluk gaib (tidak bisa dilihat), sebagaimana malaikat disebut *jinnah* dalam Q.S. aṣ-Ṣāffāt/37: 158 karena mereka tidak bisa terlihat atau berperilaku menyerupai jin. Menanggapi dalil bahwa malaikat tidak akan durhaka, mereka menyatakan bahwa pada umumnya memang demikian, sedangkan iblis adalah satu pengecualian.<sup>60</sup>

*Waqf* pada kata (إبليس) dan *ibtidā'* dengan kata setelahnya (أبى) mengesankan bahwa *istiṣnā'*-nya *muttaṣil*, sehingga Iblis merupakan bagian dari malaikat. Al-Ālūsi mengatakan, “Firman Allah, ‘*dia enggan dan menyombongkan diri serta termasuk orang-orang kafir*’ mengindikasikan bahwa *istiṣnā'*-nya *muttaṣil* dan Iblis merupakan bagian dari malaikat. Adapun kalimat setelahnya adalah permulaan kalam. Ia diposisikan sebagai jawaban atas orang yang bertanya, “Lalu, apa yang iblis lakukan?”<sup>61</sup>

Bila pada kata (إبليس) tidak diberi tanda *waqf*, seperti halnya dalam Mushaf Madinah, maka kesan di atas tidak muncul. Lebih dari itu, hal ini memungkinkan *istiṣnā'* menjadi *muttaṣil* atau *munqati'*. Ayat-ayat lain yang senada dengan ayat di atas adalah Q.S. al-Ḥijr/15: 30–31, al-Isrā'/17: 61, al-Kahf/18: 50, dan Ṣād/38: 73–74.

#### f. *Mu'ānaqah*

Penempatan *waqf mu'ānaqah* yang disepakati oleh dua mushaf di antaranya terdapat dalam firman Allah,

ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ

*Kitab (Al-Qur'an) ini tidak ada keraguan padanya; petunjuk bagi mereka yang bertakwa. (al-Baqarah/2: 2)*

Kedua mushaf sama-sama menempatkan *waqf mu'ānaqah* setelah kata (ريب) dan (فيه). Kita dipersilakan berhenti pada salah satu dari keduanya, tapi tidak pada keduanya sekaligus karena akan

<sup>60</sup> Nāṣiruddīn Abū Sa'īd 'Abdullāh bin 'Umar bin Muḥammad asy-Syairāzi al-Baiḍāwī, *Tafsīr al-Baiḍāwī*, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1999, juz 1, hlm. 53.

<sup>61</sup> Al-Ālūsi, *Rūḥ al-Ma'āni*,... juz 1, hlm. 328.

menimbulkan kerancuan makna. Bila kita berhenti pada kata (ريب) maka makna ayat ini adalah, “Janganlah kalian ragu!”<sup>62</sup> Artinya, janganlah ragu akan kebenaran yang dikandungnya dan jangan pula ragu mengamalkannya, karena Al-Qur’an adalah petunjuk; di dalamnya terdapat petunjuk bagi seluruh manusia, walaupun yang mengambil manfaat darinya hanyalah orang bertakwa. Makna yang demikian ini serupa dengan makna yang dikandung kalimat ( ذلك ) (الكتاب حقاً), “Al-Qur’an adalah suatu kebenaran.”<sup>63</sup> Kata (فيه) lantas menjadi *khobar muqaddam* dengan kata (هدى) sebagai *mubtada’ mu’akhhhar*-nya. Terjemahkan bebas ayat ini kemudian menjadi, “Kitab Al-Qur’an ini tidak ada keraguan (benar); padanya terdapat petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa.”

Bila kita berhenti pada kata (فيه) maka ia menjadi *khobar* dari (لاريب). Terjemah bebas ayat tersebut kemudian menjadi, “Kitab Al-Qur’an ini tidak ada keraguan padanya; sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa.” Tidak ada keraguan pada Al-Qur’an karena di dalamnya terdapat bukti-bukti rasional dan emosional menyangkut kebenaran sumber dan kandungannya, sehingga tidak wajar bila seseorang masih meragukannya. Ayat ini kemudian bermakna (لا ريب فيه عند المؤمنين); tidak ada keraguan padanya bagi orang-orang beriman.<sup>64</sup> Meski sedikit berbeda, namun kedua posisi *waqf* ini sama-sama menghilangkan keraguan terhadap Al-Qur’an dan menjelaskan fungsi Al-Qur’an sebagai kitab petunjuk untuk hidup dan kehidupan manusia.

Adapun contoh *waqf mu’anaqah* yang diperselisihkan oleh dua mushaf ini dapat kita jumpai misalnya pada firman Allah,

(Mushaf Standar Indonesia) قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً يَتِيهُونَ فِي

الْأَرْضِ فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ

(Mushaf Madinah) قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً يَتِيهُونَ فِي

الْأَرْضِ فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ

<sup>62</sup> Al-Qurṭubī, *al-Jāmi‘ li Ahkām al-Qur’ān*, juz 1, hlm. 151.

<sup>63</sup> Ibrāhīm bin Sirri Abū Ishāq az-Zajjāj, *Ma‘ānī al-Qur’ān*, Beirut: ‘Ālam al-Kitāb, 1988, juz 1, hlm. 70.

<sup>64</sup> Aḥmad bin ‘Abdul Karīm al-Asymūni, *Manār al-Hudā fī Bayān al-Waqf wa al-Ibtidā*, hlm. 55.

(Allah) berfirman, “(Jika demikian), maka (negeri) itu terlarang buat mereka selama empat puluh tahun, (selama itu) mereka akan mengembara kebingungan di bumi. Maka janganlah engkau (Musa) bersedih hati (memikirkan nasib) orang-orang yang fasik itu.” (al-Mā'idah/5: 26)

Mushaf Madinah menempatkan *waqf mu'ānaqah* setelah kata (عليهم) dan (سنة). Adapun Mushaf Standar Indonesia hanya menempatkan *waqf jā'iz* setelah kata (سنة).

Mushaf Madinah mempersilakan pembaca untuk *waqf* pada kata (عليهم), atau pada kata (سنة) seperti yang terdapat dalam Mushaf Standar. Makna yang dipahami ketika kita *waqf* pada kata (عليهم) adalah bahwa tanah suci yang dijanjikan kepada kaum Musa—yang kemudian durhaka dan enggan berjihad—itu diharamkan bagi mereka selamanya; tidak ada kepastian berapa lamanya. Adapun masa 40 tahun yang disebutkan setelahnya merupakan masa hukuman yang mereka jalani, yakni tersesat di padang pasir. Berdasarkan tafsir ini, kata (أربعين سنة) menjadi *zarf* dari kata (محرمة) (عليهم).<sup>65</sup>

Bila kita *waqf* pada kata (سنة), seperti dipilih oleh Mushaf Standar, maka makna ayat ini menjadi, “Doa Musa dikabulkan oleh Allah, dan Allah menyatakan bahwa tanah suci itu diharamkan bagi mereka selama 40 tahun. Karena kedurhakaan itu, mereka tidak dapat memasuki tanah suci dan tidak dapat mendiaminya selama 40 tahun. Selama masa itu mereka berada dalam kebingungan, tidak mengetahui arah dan tujuan.”<sup>66</sup> Berdasarkan tafsir ini, maka makna 40 tahun itu adalah masa di mana mereka diharamkan memasuki Baitul Maqdis dan tersesat di Padang Tih.

Tampak dari penjelasan di atas bahwa Mushaf Madinah, dengan menetapkan *waqf mu'ānaqah* pada ayat ini, membuka pintu bagi persepsi dan pemahaman yang lebih luas dan beragam.

### Simpulan

1. Penempatan tanda *waqf* dalam Mushaf Al-Qur'an bertujuan membantu dan mempermudah pembaca Al-Qur'an untuk berhenti dan memulai kembali bacaannya pada kata yang tepat sehingga tidak terjadi kesalahan dalam pemahaman atau penafsiran. Karena *waqf* dan *ibtidā'* mempunyai pengaruh yang

---

<sup>65</sup> Asy-Syaukāni, *Fath al-Qadīr*, juz 2.

<sup>66</sup> *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jakarta: Departemen Agama, 2009, juz 2, hlm. 383.

- signifikan terhadap penafsiran, maka pada umumnya *waqf* bersifat *ijtihādi* karena terkait dengan pemahaman sehingga sangat relatif dan beragam.
2. Mushaf Al-Qur'an Standar Indonesia merupakan karya ulama Al-Qur'an Indonesia yang patut diapresiasi dan mendapat penghargaan dari umat Islam Indonesia. Di sisi yang lain, Mushaf Madinah juga merupakan karya ulama Timur Tengah yang telah mendunia dan eksistensinya mendapat sambutan baik dari kalangan umat Islam, termasuk di Indonesia. Seperti halnya dalam Mushaf Madinah, *waqf* dan *ibtidā'* dalam Mushaf Standar Indonesia juga memiliki sumber rujukan yang valid dan argumentasi yang kuat.
  3. Perbedaan *waqf* dan *ibtidā'* mempengaruhi kemungkinan penafsiran. Pada beberapa kasus perbedaan Mushaf Standar Indonesia dan Mushaf Madinah, hal itu bisa dibuktikan. Beberapa perbedaan *waqf* dan *ibtidā'* dalam Mushaf Standar Indonesia dan Mushaf Madinah mengandung perbedaan penafsiran, namun beberapa lainnya tidak. Perbedaan tersebut merupakan cerminan dari keragaman, bukan perbedaan yang saling bertolak belakang. Ia tidak menyentuh ranah akidah, hukum fikih yang prinsipil. Perbedaan itu hanya berkuat pada masalah-masalah keumuman penafsiran. Akhirnya, keragaman *waqf* ini menambah wawasan dan cakrawala berpikir sehingga menjadi khazanah intelektual umat Islam. []

## Daftar Pustaka

- ‘Awaḍ Ṣāliḥ, ‘Abdul Karīm Ibrāhīm, *al-Waqf wa al-Ibtidā' wa Ṣilatuhumā bi al-Ma'nā*, Kairo: Dār as-Salām, 2008.
- aṣ-Ṣābūni, Muḥammad bin ‘Ali, *Rawā'i' al-Bayān Tafsīr Āyāt al-Aḥkām*, Jakarta: Dār al-Kutub al-Islāmiyyah, 2001.
- aṭ-Ṭabātabā'i, Sayyid Ḥusain, *al-Mizān fī at-Tafsīr*, Beirut: Mu'assasah al-A'lā, 1991.
- ad-Dāni, Abū ‘Amr, *al-Muktafā fī al-Waqf wa al-Ibtidā'*, Kairo: Dār aṣ-Ṣaḥābah, 2006.

- al-Ālūsī, Syihābuddīn, *Rūḥ al-Ma'ānī*, Kairo: Dār al-Ḥadīṣ, 2005.
- al-Afriqī, Ibnu Manẓūr, *Lisān al-'Arab*, Beirut: Dār al-Ma'ārif, t.th.
- al-Andalūsī, Muḥammad Abū Ḥayyān, *al-Baḥr al-Muḥīṭ*, Beirut: Dār al-Fikr, 1978.
- al-Asymūnī, Aḥmad bin Muḥammad bin 'Abdul Karīm, *Manār al-Hudā fī Bayān al-Waqf wa al-Ibtidā'*, Kairo: Dār al-Ḥadīṣ, 2008.
- al-Baiḍāwī, Nāṣiruddīn Abū Sa'īd 'Abdullāh bin 'Umar bin Muḥammad asy-Syairāzī, *Tafsīr al-Baiḍāwī*, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1999.
- al-Jazari, Ibnu, *an-Nasyr fī al-Qirā'at al-'Asyr*, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.th.
- al-Qāsimī, Muḥammad Jamāluddīn, *Maḥāsin at-Ta'wīl*, Kairo: Dār al-Ḥadīṣ, 2003.
- al-Qurṭubī, Abū 'Abdillāh, *al-Jāmi' li Aḥkām al-Qur'ān*, Beirut: Dār al-Fikr, 1993.
- an-Naisābūri, Abū al-Ḥasan 'Ali Aḥmad, *Asbāb an-Nuzūl*, Beirut: Mu'assasah al-Ḥalabī, t.th.
- an-Naisābūri, Nizāmuddīn al-Ḥasan Muḥammad Ḥusain, *Tafsīr Garā'ib al-Qur'ān wa Ragā'ib al-Furqān*, Kairo: Dār al-Ma'rifah, 1972.
- Arifin, Zainal, "Mengenal Mushaf Standar Usmani Indonesia", *Suhuf*, vol. 4, no.1, 2011.
- ar-Rāzī, Muḥammad Fakhruddīn 'Umar, *at-Tafsīr al-Kabīr*, Beirut: Dār al-Fikr, 1995.
- as-Suyūṭī, *Ṭabaqāt al-Mufasssīrīn*, Kairo: Maktabah Wahbah, 1396 H.
- as-Suyūṭī, Jalāluddīn, *ad-Durr al-Mansūr fī at-Tafsīr bi al-Ma'sūr*, Beirut: Dār al-Fikr, 1993.
- asy-Sya'rāwī, Mutawalli, *Tafsīr asy-Sya'rāwī*, Kairo: Akhbār al-Yaum, 1991.
- asy-Syaukānī, Muḥammad bin 'Ali, *Faḥ al-Qadīr*, Mesir: Dār al-Fikr, 1973.
- az-Zajjāj, Ibrāhīm bin Sirri Abū Ishāk, *Ma'ānī al-Qur'ān*, Beirut: 'Ālam al-Kitāb, 1988.
- az-Zamakhsyari, Maḥmud 'Umar, *al-Kasysyāf*, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1995.
- az-Zarkasyī, Badruddīn Muḥammad, *al-Burhān fī 'Ulūm al-Qur'ān*, Riyadh: Dār al-Ḥaḍārah, 2009.
- Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jakarta: Departemen Agama, 2009.
- Hawā, Sa'īd, *al-Asās fī at-Tafsīr*, Kairo: Dār as-Salām, 1999.

- Ibnu ‘Aṭīyyah al-Andalūsi, al-Qāḍī Abū Muḥammad ‘Abdul Ḥaq bin Gālib, *al-Muḥarrar al-Wajīz*, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1993.
- Ibnu al-‘Arabi, Abū Bakr, *Aḥkām al-Qur’ān*, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1996.
- Ibnu Kaṣīr, Abū al-Fidā’, *Tafsīr al-Qur’ān al-‘Azīm*. Beirut: Dār al-Fikr, t.th.
- Ibnu Kaṣīr, *al-Bidāyah wa al-Nihāyah*, Kairo: Dār at-Turās al-‘Arabi, 1988.
- Malik bin Anas, *al-Muwaṭṭa’*, Mesir: Dār Iḥyā’ at-Turās al-‘Arabi, t.th.
- Muslim bin al-Ḥajjāj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Beirut: Dār al-Jīl, t.th.
- Puslitbang Lektur Keagamaan, *Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an Departemen Agama*, Jakarta: Badan Litbang dan Diklat, 2005.
- Quṭb, Sayyid, *Fī Zilāl al-Qur’ān*, Kairo: Dār asy-Syurūq, t.th.
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Mishbah*, Jakarta: Lentera Hati, 2002.